



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pelayanan Peminjaman Arsip

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari Perangkat Daerah, BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta perorangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Permohonan Pelayanan Peminjaman Arsip diajukan oleh PD, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan Dan Perorangan
2. Petugas melakukan pencarian arsip yang dimaksud didalam DPA atau elektronik Penataan Ulang Arsip
3. Petugas meletakkan Out Indicator di Box Arsip yang dipinjam
4. Petugas mencatat Arsip yang dipinjam di Buku peminjaman
5. Petugas menyerahkan arsip yang Dipinjam ke Peminjam
6. Peminjam memfotocopi arsip dengan didampingi oleh petugas
7. Mengembalikan Arsip ke Petugas
8. Petugas Mengembalikan Arsip Ke Tempat Semula
9. Melaporkan Peminjaman Arsip secara periodik

Waktu Penyelesaian



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

140 Menit

1. Permohonan Pelayanan Peminjaman Arsip diajukan oleh PD, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan Dan Perorangan
2. Petugas melakukan pencarian arsip yang dimaksud didalam DPA atau elektronik Penataan Ulang Arsip (5 Menit)
3. Petugas meletakkan Out Indicator di Box Arsip yang dipinjam (20 Menit)
4. Petugas mencatat Arsip yang dipinjam di Buku peminjaman (2 menit)
5. Petugas menyerahkan arsip yang Dipinjam ke Peminjam (1 menit)
6. Peminjam memfotocopi arsip dengan didampingi oleh petugas (30 menit)
7. Mengembalikan Arsip ke Petugas (2 menit)
8. Petugas Mengembalikan Arsip Ke Tempat Semula (2 menit)
9. Melaporkan Peminjaman Arsip secara periodik (30 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peminjaman arsip

Pengaduan Layanan

1. Melalui pejabat pengelola kegiatan;
2. Melalui kotak saran dan pengaduan;
3. Surat tertulis yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Melalui telepon dan Fax (0752) 92006;
5. Melalui email dpkpayakumbuhkota@gmail.com